



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA HIBAH TANAH ISLAMIC CENTER REMBANG
KEPADA NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Rembang Nomor 030/1226/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Permohonan Hibah Tanah Islamic Center Rembang;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 55 ayat (2) menyebutkan Pemindahtanganan barang milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hibah Atas Tanah Islamic Center Rembang kepada Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi